



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep.1780-DP3A/2023

TENTANG

PENETAPAN PUSAT PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

TERBAIK KOTA BANDUNG TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan, kemajuan, kemandirian, serta keberlanjutan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan se-Kota Bandung diperlukan evaluasi perkembangan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan melalui pendekatan kompetitif yaitu pemilihan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan terbaik;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Tim Juri Pemilihan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan terbaik, telah terpilih 6 (enam) Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Terbaik se-Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemilihan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Terbaik Kota Bandung Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 65);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Juri Pemilihan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Terbaik Nomor 46/VII-DP3A, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Pemilihan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Terbaik Kota Bandung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Terbaik Kota Bandung Tahun 2023.

KEDUA : Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Terhadap Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piala, piagam dan uang pembinaan.

KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Agustus 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

 SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 476/Kep.1780-DP3A/2023
TENTANG
PENETAPAN PEMILIHAN PUSAT PELAYANAN
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERBAIK
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

PUSAT PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERBAIK
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN	PERINGKAT	NILAI
1.	Derwati	Rancasari	Juara Ke-I	98
2.	Cigending	Ujung Berung	Juara Ke-II	93
3.	Cipadung Kidul	Panyileukan	Juara Ke-III	90
4.	Cikawao	Lengkong	Juara Harapan Ke-I	85
5.	Cipamokolan	Rancasari	Juara Harapan Ke-II	83
6.	Isola	Sukasari	Juara Harapan Ke-III	80

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002